



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3099/K4/SK.KP.4/2017**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
12. Keputusan mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 42 Tahun 2013;
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 176/M/KPT.KP/2017.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 679/DIR/PPI/VIII/2017 Tanggal 9 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : Hesti Sugesti, S.Pd., M.M. |
| NIDN | : 0402038701 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Purwakarta, 2 Maret 1987 |
| Pendidikan Terakhir | : Magister (S2) Manajemen Bisnis, 31 Juli 2012 |
| Jabatan Pertama, tmt | : Asisten Ahli, 1 Juni 2017 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 150 Kum, 1 Juni 2017 |
| Masa Kerja Jabatan | : 0 Tahun 2 Bulan |
| Tempat Tugas | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan ruang III/b.

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 29 Agustus 2017
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;